

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis serta berdasarkan hasil dari wawancara dari para responden, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hak – hak saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana belum sepenuhnya terlaksana oleh aparat penegak hukum baik itu dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sendiri. Adapun hak yang belum bisa terlaksanakan dengan baik adalah hak saksi ataupun korban untuk mendapatkan biaya penggantian transportasi hal ini terjadi karena belum adanya undang – undang yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga menghambat penggantian biaya transportasi tersebut. Adapun faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan hak – hak saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana yaitu faktor dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri dimana dalam undang – undang tersebut terdapat tata cara atau prosedur bagi seorang saksi ataupun korban yang ingin dilindungi oleh LPSK sangat rumit dan harus melewati prosedur yang sangat panjang, selain itu faktor lain yang menghambat adalah aparat penegak hukumnya sendiri yang sering tidak memperdulikan hak – hak saksi dan korban, selain itu tingkat pengetahuan saksi dan korban mengenai hukum masih sangat kurang lalu faktor anggaran dari pemerintah yang tidak memberikan alokasi dana yang cukup untuk pelaksanaan pemberian hak – hak bagi saksi dan korban dan juga mengenai LPSK sendiri yang hanya ada di Ibu Kota Negara sehingga membuat masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui bahwa telah ada lembaga yang bertanggungjawab dalam pemberian hak – hak saksi dan korban hal ini juga masih kurangnya sosialisasi dari pihak penegak hukum khususnya dari LPSK nya sendiri kepada masyarakat khususnya yang berada di luar Jakarta.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan hak – hak saksi dan korban, maka saran yang dapat diberikan untuk pelaksanaan hak – hak saksi dan korban ini agar dapat terlaksana dengan baik adalah perlunya mengamandemenkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta perlunya didirikan LPSK di setiap propinsi di Indonesia sehingga memudahkan bagi saksi dan korban yang ingin meminta perlindungan dan bantuan kepada LPSK dan perlunya pemerintah untuk membuat undang – undang yang berkaitan dengan penggantian biaya transportasi bagi saksi dan korban. Agar semua hak – hak saksi dan korban yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini dapat efektif maka diperlukan kerjasama dari instansi – instansi terkait baik itu antara LPSK dengan pihak Kejaksaan, Kepolisian bahkan Pihak Pengadilan.